SKRIPSI

IMPLEMENTASI ISTISHNA DALAM USAHA FURNITURE DI TINJAU DARI PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM (STUDY KASUS JATI UKIR GANJAR AGUNG)

Oleh:
VERA OKTA SANTI

NPM. 14119704

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1441 H / 2020 M

IMPLEMENTASI ISTISHNA DALAM USAHA FURNITURE DI TINJAU DARI PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM (STUDY KASUS JATI UKIR GANJAR AGUNG)

Diajukan Untuk Memenuhi Skripsi dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh:

Vera Okta Santi

NPM. 14119704

Pembimbing I : Nizaruddin,S, Ag., M.H

Pembimbing II : Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I

Jurusan : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1441 H / 2020 M

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyahkan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di-
Tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudari :

Nama : Vera Okta Santi
NPM :14119704
Jurusan :Ekonomi Syariah
Fakultas :Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul :**IMPLEMENTASI ISTISHNA DALAM USAHA FURNITURE DI TINJAU DARI PRNSIP ETIKA BISNIS ISLAM (STUDY KASUS JATI UKIR GANJAR AGUNG)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk di Munaqosyahkan.

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.
Wassalamualaikum Wr.Wb

Metro, Juni 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Nizaruddin, S. Ag,.M.H	**Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I**
NIP. 19740302199903 1 001	**NIP. 19800718 200801 1 012**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi	: **IMPLEMENTASI ISTISHNA DALAM USAHA FURNITURE DI TINJAU DARI PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM (STUDY KASUS JATI UKIR GANJAR AGUNG)**
Nama	: Vera Okta Santi
NPM	: 14119704
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Nizaruddin, S. Ag.,M.H	**Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I**
NIP. 19740302199903 1 001	**NIP. 19800718 200801 1 012**

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No. : 2085 /In.28.3/D/PP.00.9/09/2020

Skripsi dengan Judul: IMPLEMENTASI ISTISHNA DALAM USAHA FURNITURE DITINJAU DARI PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM (Study kasus Jati Ukir Ganjar Agung), disusun Oleh: VERA OKTA SANTI, NPM: 14119704, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada Hari/Tanggal: Senin/29 Juni 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Nizaruddin, S.Ag.,MH. (.....)

Penguji I : Rina El Maza, S.H.I.,M.S.I (.....)

Penguji II : M. Hanafi Zuardi, S.H.I.,M.S.I (.....)

Sekretaris : Fitri Kurniawati, M.E.Sy (.....)

PANITIA MUNAQOSAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN METRO

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

IMPLEMENTASI ISTISHNA DALAM USAHA FURNITURE DI TINJAU DARI PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM (STUDY KASUS JATI UKIR GANJAR AGUNG)

Oleh:

Vera Okta Santi

Akad jual beli dalam bentuk pesanan salah satunya *istishna*. *Istishna* adalah membeli barang yang di buat sesuai dengan kireteria dan persyaratan tertentu yang di sepakati antara pemesan dan pembeli seperti yang di terapkan di tempat usaha Jati Ukir Ganjar Agung. Jati Ukir Ganjar Agung adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang *furniture*. Yaitu jual beli pemesanan kayu yang menggunakan sistem kekeluargaan dengan proses pembuatan akan menunggu adanya pemesanan barang dan akan dibuatkanya sesuai permintaan pembeli. Proses pembayarannya yang di lakukan di perbolehkan bagi pembeli untuk melakukan pembayaran di muka, di tengah ataupun di akhir tanpa adanya batas waktu yang di tentukan.

Peneilitian ini mememiliki satu rumusan masalah yang akan di kaji, yaitu bagaimana implementasi *istishna* dalam usaha *furniture* Jati Ukir Ganjar Agung di tinjau dari prinsip etika bisnis islam.Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Dalam mengumpulkan data, penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi kepada narasumber. Untuk menganalisis data metode yang di gunakan ialah metode kualitatif lapangan dan menggunakan cara berfikir induktif.

Dari penelitian yang di lakukan dapat di simpulkan, akad *istishna* yang terjadi di Jati Ukir Ganjar Agung tidak seusai konsep Istishna. Salah satu syarat *istishna* ialah barang harus jelas, baik jenis, macam, kadar dan sifatnya. Pemilik usaha memperbaiki barang yang rusak dengan menggunakan bahan kayu yang kadar dan sifatnya berbeda tanpa sepengetahuan konsumen. Prabotan *furniture* yang di sepakati antara pemilik usaha dan pembeli berbahan Jati, tetapi karena adanya kerusakan pemilik usaha memperbaiki dengan kayu akasia tanpa sepengetahuan konsumen dan secara langsung mengubah kadar dan sifat prabotan *furniture* terebut. Analisis menurut tinjauan Prinsip Etika Bisnis Islam terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip Etika Bisnis Islam mengenai kejujuran, keadilan dan tanggung jawab dalam menjalankan usaha.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Vera Okta Santi
NPM	: 14119704
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	: Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2020

Yang menyatakan

VERA OKTA SANTI

NPM. 14119704

MOTO

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ

dan Sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, Maka Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang jujur dan Sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta.

(Qs. Al-An kabuut 3)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan karunia-Nya dan ucapan *Alhamdulillahirobbil'alamin*, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Yahman dan Ibu Turini yang tanpa lelah membesarkanku, senantiasa mendoakan, selalu memberi motivasi dukungan dan semangat yang tulus kepadaku.
2. Dosen Pembimbing I Bapak Nizaruddin, S. Ag., M.H dan Dosen Pembimbing II Bapak Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
3. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 Jurusan Ekonomi Syariah, khususnya kelas A.
4. Almamater yang sangat aku banggakan IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayahnya dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata I (S1) Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Dalam upaya penyelesaian tugas Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Ibu Dr. Widya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
3. Bapak Dharma Setyawan, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Bapak Nizaruddin, S. Ag., M.H sebagai pembimbing I (satu) yang senantiasa sabar dalam memberikan bimbingan dan masukan demi terselesaikan penyusunan skripsi.

5. Bapak Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I sebagai pembimbing II (dua) yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen serta segenap Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam pengumpulan data.

Semoga Allah SWT membalas semua budi baik dan jasa-jasa Bapak/Ibu dan rekan-rekan sekalian.

Kritik dan saran demi perbaikan Skripsi ini sangat diharapkan dan diterima sebagai bagian untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik. Pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Metro, Juni 2020
Peneliti

Vera Okta Santi
NPM. 14119704

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**
ABSTRAK ..... **v**
HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN ..... **vi**
HALAMAN MOTO ..... **vii**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Pertanyaan Penelitian 5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5
1. Tujuan Penelitian 5
2. Manfaat Penelitian 5
D. Penelitian Relevan 6

BAB II LANDASAN TEORI

A. Jual Beli *Istishna* 8
1. Pengertian Jual Beli 8
2. Pengertian *Istishna* 9
3. Rukun dan Syarat *Istishna* 11
B. Etika Bisnis Islam 15
1. Pengertian Etika Bisnis Islam 15
2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islma 17

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian 22
1. Jenis Penelitian 22
2. Sifat Penelitian 22
B. Sumber Data Penelitian 23
1. Sumber Data Primer 23
2. Sumber Data Sekunder 23
C. Teknik Pengumpulan Data 24
1. Wawancara 25
2. Dokumentasi 27
D. Teknik Analisis Data 27

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Berdirinya Usaha Furniture Jati Ukir Ganjar Agung ... 29
B. Penerapan *Istishna* di Usaha Furniture Jati Ukir Ganjar Agung 32
C. Analisis Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam dalam Implementasi *Istishna* di Usaha Jati Ukir Ganjar Agung 44

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 46
B. Saran 46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transaksi jual beli yang sudah menjadi kegiatan sehari-hari di dalam masyarakat bermacam-macam baik dalam bentuk barang yang telah jadi maupun barang mentah yang mulanya harus memesan terlebih dahulu. Salah satu contoh jual beli dengan pemesanan terhadap barang yang belum jadi yaitu jual beli dalam bidang mebel atau *Istishna*. Akad jual beli *Istishna* adalah meminta kepada seseorang untuk dibuatkan barang sesuai kreteria yang diberikan oleh pihak pemesan, pihak produsen/penerima pesanan dengan pemesan untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu, yang mana bahan baku dan biaya produksi menjadi tanggung jawab pihak produsen sedangkan sistem pembayaran dilakukan di muka, tengah atau akhir.[1]

Dalam Islam ada beberapa jenis jual beli yang di perbolehkan di anataranya adalah jual beli *Istishna*. Jual beli dengan skema tersebut adalah jual beli yang dilakukan dengan cara yakni kesepakatan antara produsen dan pemesan barang untuk menyediakan suatu barang sesuai dengan spesifikasi pembeli atau pemesan barang.[2]

---

[1]Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*", (Metro : STAIN Jurai Siwo Metro, 2014).94

[2]Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akutansi Perbankan Syariah*, (Salemba Empat, Jakarta, 2009),.62

Akad *Istishna* biasa di gunakan dalam transaksi di perbankkan syariah karena merupakan kegiatan pembiayaan dalam perbankan syariah. Akad *Istishna* tidak hanya di lakukan dalam perbankan syraiah yaitu antar individu dan lembaga, namun akad tersebut juga dapat di implementasikan antara individu dengan individu yang melakukan kegiatan transaksi jual beli. *Istishna* merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan di produksi sesuai dangan spesifikasi yang telah di sepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang di setujui terlebih dahulu. [3] Contohnya sebagaimana hal yang di lakukan pada jual beli pemesanan bidang *Istishna* di Jati Ukir Ganjar agung Kecamatan Metro Barat. Usaha dagang yang di dirikan oleh Bpk. Hj. Abdul latif memiliki konsumen yang cukup besar dari masyarakat sekitar Ganjar Agung kecamatan Metro Barat ataupun di luar kecamatan metro barat.

Penjual menjual barangnya dengan bahan kayu yang berkualitas di antaranya Jati . Sebelum menjual barang yang sudah jadi kepada masyarakat peminat produk barang berbahan kayu, pembeli akan bernegosiasi mengenai jenis kayu, bentuk ukiran, warna barang, harga pemesanan, cara pembayaran dan jangka waktu pembayaran. Setelah menghasilkan kesepakatan maka penjual akan membuatkan produk barang sesuai keingan pembeli, dan biasanya pembeli akan membayar uang muka sebagai jaminan pembeli.

[3]Ismail ,Perbankan Syariah (Jakarta :Kencana ,2011), 146

Pada saat ini penggunaan produk yang ditawarkan dengan metode akad *Istishna* secara umum dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat di gunakan sebagai peralatan rumah tangga. Produk barang yang terbuat dari kayu cenderung menurun karna adanya barang yang terbuat dari bahan selain kayu. Produk-produk tersebuat cenderung terbuat dari plastik bambu dan logam.

Jual beli di bidang *furniture* dengan konsep *istishna* tersebut terdapat dalam jual beli mebel, yang mana dalam praktek di lapangan adalah pembeli akan memesan terlebih dulu pemesanannya kepada penjual, dengan memlih-milih jenis-jenis kayu dan model sesuai keinginan dari pembeli.

Berdasarkan hasil pra-survey yang peniliti lakukan di tempat usaha jati ukir Ganjar Agung bahwa peneliti memperhatikan apa yang dilakukan oleh pemilik usaha tersebut dalam mengelola usahanya. Pada proses produksi peniliti melihat bahwa bahan baku bukan dibuat secara langsung ditempat usaha tersebut, akan tetapi memesan dari tempat lain sedangkan tempat usaha tersebut hanya melakukan proses perakitan dan finishing. Proses pembuatan dan pembentukan dilakukan bukan ditempat usaha tersebut melainkan dibuat diluar. Pada saat pemesan memesan barang tersebut langsung ke toko itu dan menjelaskan secara rinci bentuk yang akan dipesan dan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan,bisa d bayar di awal akad, pertengahan, atau setelah barang jadi. Melihat hal terebut peneliti melihat proses yang dilakukan oleh pemilik dan pemesan adalah dengan sistem *Istishna*, yakni dimana

pemesan menjelaskan secara rinci produk yang diinginkannya dan pembayaran disepakati saat itu juga.

Pemilik usaha memaparkan bahwasanya bahan baku yang ada di Metro sangat sulit ditemui untuk kualitas yang dapat dijadikan bahan pembuatan *Istishna*, oleh karena itu solusi yang dapat diambil ialah memesan dari luar Lampung. Tetapi proses *finishing* dilakukan seluruhnya di tempat usaha yang kami jalani. Dalam proses pengiriman biasanya terdapat bahan2 yang rentan dan mengalami kerusakan saat dijalan. Untuk mengatasi hal tersebut Bapak Abdul Latif memperbaiki kayu dengan bahan yang berbeda seperti kayu akasia, karena kayu jati yang menjadi bahan pokok utama toko tersebut sulit di cari di daerah terdekat dan bila adapun harganya sangatlah mahal.

Dalam proses memperbaiki barang yang rusak, bapak pemilik usaha menggunakan kayu kualitas dibawah kualitas kayu jati. Yaitu kayu akasia untuk menutupi kerusakan pada barang sehingga nantinya barang tersebut terlihat sempurna. Pemilik usaha melakukan proses pendempulan, pelitur, pensemprotan milamind maupun proses yang membuat kayu tidak terlihat adanya campuran dengan kayu lain sehingga dapat pemesan barang merasa puas dengan hasil yang dikerjakan oleh pemilik usaha jati ukir tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka penelitian dimaksudkan untuk menguji implementasi *Istishna* yang ada di tempat usaha jati ukir dengan mengambil judul "**Implementasi *Istishna***

Dalam Usaha Furniture di Tinjau Dari Prinsip Etika Bisnis Islam (Study Kasus Jati Ukir Ganjar Agung)".

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana implementasi *Istishna* dalam usaha *furniture* Jati Ukir Ganjar Agung ditinjau dari prinsip etika bisnis Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan, maka tujuan dari peneletian ini adalah :

Untuk mengetahui implementasi *Istishna* dalam usaha penyedia barang *furniture* di tinjau dari etika bisnis islam.

2. Manfaat penelitian

   a. Secara Teoritis, diharapkan penilitian ini dapat menambah wawasan dan khazanah pengetahuan mengenai implementasi *Istishna* dalam usaha *Istishna* di tinjau dari etika bisnis islam.

   b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, dan bahan evaluasi bagi tempat usaha furnitur yang bergerak dibidang jati ukir milik Bapak Abdul Latif terletak di Ganjar Agung dan menjadi lokasi penelitian dalam menerapkan konsep *Istishna* dan tidak melanggar etika bisnis islam.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan memuat uraian secara sitematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengemukakan dan menunjukkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti atau berbeda dengan penelititan sebelumnya. [4] Penelitian relevan dapat dikatakan perbandingan hasil penelitian yang diperoleh dari berbagai peneliti dengan membahas pokok permasalahan yang sama tetapi berbeda dalam hal isi yang ada didalam penelitian tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, ditemukan beberapa karya ilmiah yang mengangkat tema implementasi *Istishna* dan konsep dalam mengembangkan usaha furnitur. Berikut adalah beberapa acuan hasil penelitian dari berbagai peneliti yang menyangkut *Istishna* dan kemajuan usaha.

1. Skripsi yang dbuat oleh Nora Liza dengan judul : Istishna Dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Relevansinya dengan Praktek di Zaman Modern. Penelitian ini masih membahas secara umum belum membahas secara rinci penempatan konsep tersebut. Kesamaan dalam penelitian ini adalah membahas mengenai konsep *Istishna*, namun perbedaannya yakni dalam hal segmen konsep itu akan diterapkan. Dalam jurnal ini hanya membahas secara umum sedangkan dalam penelitian yang peneliti buat membahas lebih rinci *Istishna* dalam jual beli.[5]

---

[4]Zuhairi et.al, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jakarta : Raja Wali Pres, 2016), h.39.

[5] Nora Liza, "*istishna Dalam Prespektif Ekonomi Islam dan relevansinya Dengan Praktek Di Zaman Modern*", *Skripsi*, (Riau : Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau,2013),

2. Skripsi yang di buat oleh Suci hadiyanti yang berjudul : Penerapan Hak Khiyar Pada Jual Beli *Istishna*. Dalam penelitian ini mengupas permasalahan khiyar pada *istihsna* berdasarkan kesepakatan antar pelaku usaha atau penjual dengan para konsumen. Perbedaanya terletak pada penelitiannya, yaitu skripsi ini fokus membahas Khiyar dalam *istishna* sedangkan peniliti mebahas fokus implementasi *istishsna* dalam jaul beli.[6]
3. Skripsi yang di buat oleh Shilfi Choirunnisa, yang berjudul :Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktik Jual beli *Istishna*.[7] Penelitian ini membahas fokus dalam persoalan kepustakaan muamalah khususnya hak milik dan peraktik jual beli pesanan yang acuan nya menurut hukum islam. Sedangkan peniliti membahas tentang penerapan *istishna* dalam jual beli denagn acuan etika bisnis islam. Sedangkan kesamaan antara skripsi dan penelitian ini adalah mengenai jual beli *Istishna* strategi dalam mengembangkan suatu usaha.

Deskripsi diatas menegaskan bahwa penelitian dengan judul "**Implementasi *Istishna* Dalam Usaha Furniture di Tinjau Dari Prinsip Etika Bisnis Islam (Study Kasus Jati Ukir Ganjar Agung)".** Belum pernah di teliti sebelumnya, khususnyta lembaga IAIN Metro.

[6] Suci Hadiyanti , "Penerapan Hak Khiyar Pada Jual Beli Isthisna", *Skripsi*(Metro :Institut Agama Islam Negri Metro), 2018.

[7] Shilfi Choirunisa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraktik Jual Beli Istishna dan penggunaan Desain Produk Kerajinan Perak",*Skripsi*, (Yogyakarta : Universitas Negri Sunan Kalijaga), 2015.

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Jual Beli *Istishna*

1. Pengertian Jual Beli

Secara terminologi fiqh jual beli di sebut dengan *al-ba'i* yang berati menjual,menganti,dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'i* dalam terminologi fiqh terkadang di pakai untuk pengertian lawannya, yaitu lafal *al-Syira* yang berarti membeli. Dengan demikian, *al-bai* mengandung arti menjual sekaligus membeli atau jual beli. Menurut Hanafiah pengertian jual beli (*al-ba'i*) secara definitif yaitu tukar menukar benda atau sesuatu yang di inginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa jual beli (*al-ba'i*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan. Menurut pasal 20 ayat 2 kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda benda, atau pertukaran antara benda dengan uang. [1]

Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat ke dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan salah satu ganti penukaran atas sesuatu yang di tukarkan

[1] Abdulla Al-Mushhlih,Shalah Asw-Shawi ,*Fikih Ekonomi Keuangan Islam*,(Jakarta :Darul Haq,2008) .87

oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang di tukarkan adalah dzat (berbentuk), berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Berdasarkan definisi di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah transaksi antara pihak yang memerlukan suatu barang dan salah satu pihak menjual barang yang memiliki manfaat untuk dapat dipergunakan bagi kehidupan sehari-hari. Jual beli juga dapat diartikan sebagai media tukar menukar barang (*Barter*) yang memiliki manfaat pada barang yang akan ditukar, sehingga barang tersebut memiliki daya guna. Hal ini telah di praktekan oleh masyarakat primitif ketika uang belum di gunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem *barter* yang dalam terminologi fiqh di sebut dengan *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem *barter* telah di tinggalkan, di ganti dengan sistem mata uang, akan tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku, sekalipun untuk menentukan jumlah barang yang di tukar tetapi di perhitungkan dengan nilai mata uang tertentu.[2]

2. Pengertian *Istishna*

Dalam fatwa DSN-MUI, dijelaskan bahwa jual beli *Istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kireteria dan persyaratan tertentu yang di sepakati antara pemesan

[2]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kencana, 2012).101

(pembeli, *musthni*), dan penjual (pembuat, *shani*).[3] *Istishna* dalam fatwa ini adalah pembuatan barang oleh penjual yang telah ditentukan dengan pemesan dan menjelaskan kriteria secara rinci untuk dibuat dengan jangka waktu tertentu.

Istishna adalah memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli/pemesan. *Istishna* merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan salam yang merupakan bentuk jual beli forward kedua yang di perbolehkan oleh syariah.[4] Dalam pengertian ini *Istishna* lebih ditekankan dengan penjual yakni suatu perusahaan yang membuat atau mengolah barang mentah sehingga menjadi barang yang layak guna. Adapun kesepakatan dilakukan antara perwakilan perusahaan dengan pemesan barang.

Istishna secara etimologis adalah masdar dari *sishna a'asy-sya'i,* artinya meminta mebuat sesuatu. Yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu. Adapun *Istishna* secara terminologis adalah transaksi terhadap barang dengan dalam tanggungan yang di syaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus di kerjakan dan pekerjaan pembuatan barang itu. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah , *Istishna* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kireteria dan

[3]Adiwarman A.Karim, *BANK ISLAM analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2004) .126.

[4]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada,2007), .96.

persyaratan tertentu yang di sepakati anatara pihak pemesan dan pihak penjual.[5] Secara oprasional, *Istishna* merupakan kontrak penjualan antara *mustashni'* (pemesanan) dan *shani* (pembuat). Dalam kontrak ini *shani'* menerima pesana dari *mustashni'* untuk membuat barang (*mashnu*) menurut spesifikasi yang di sepakati dan menjualnya kepada *mustashni'* [6]. *Istishna* dapat diartikan sebagai akad yang menekankan dalam proses pembuatan barang yang telah ditentukan oleh pemesan barang dengan syarat-syarat tertentu untuk dikerjakan oleh penjual barang.

Berdasarkan pengertian yang telah peneliti kumpulkan, bahwasanya *Istishna* merupakan akad jual beli yang mengedepankan proses pembuatan barang tertentu secara diteail antara pembuat barang dan pemesan barang. Dimana proses pembuatan sampai barang tersebut selesai ditentukan pada saat awal pemesanan suatu barang. Penjual mengerjakan dengan rincian yang telah diberikan oleh pemesan. Sehingga barang yang telah dibuat sesuai dengan permintaan pemesan dan tidak ada penyesalan yang sangat berarti oleh pemesan, karena barang tersebut sesuai dengan keinginan pemesan.

3. Rukun dan Syarat *Istishna*

Menurut ulama Hanafiyah rukun hanya memiliki dua aspek yakni ijab dan kabul, akan tetapi menurut jumhur ulama rukun *Istishna* ada tiga, yaitu :

---

[5]Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah :Fiqh Muamalah,* (Jakarta : Kencana , 2012), .124

[6] Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah,* (Bandung :Remaja Rosdakarya,2015).40

a. *Akid* (para pihak yang berakad),yaitu shani (produsen/penjual) dan mustashmi'(orang yang memesan / konsumen, atau pembeli)

b. *Ma'qud 'alaih* (objek/akad), yaitu 'amal (pekerjaan), barang yang di pesan dan harga.

c. *Shighat* ijab dan qabul .[7]

Jual beli memiliki beberapa hal yang harus ada terelebih dahulu agar akadnya di anggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebuat disebut dengan rukun jual beli. Bentuk akad harus jelas dan memenuhi rukun jual beli *Istishna* yang sudah ditentukan. Rukun pertama para pihak yang berakad yaitu produsen/ penjual dan konsumen/pembeli. Rukun kedua yaitu objek yang menyebabkan produsen dan konsumen melakukan transaksi. Rukun ketiga ijab dan qobul. Ijab adalah segala sesuatu yang di lontarkan oleh penjual untuk menujukan kerelaanya atas suatu barang yang di perjual belikan, sedangkan qobul adalaha segala sesuatu yang di lontarkan pembeli untuk kerelaan transaksi. Dalam peraktek jual beli yang terpenting adalah saling ridha yang di wujudkan dengan kerelaan untuk saling meberikan barang.

Adapun syarat istishna menurut kalangan hanafiyah yaitu,

a. Barang yang menjadi objek *istishna* harus jelas, baik jenis, macam, kadar dan sifatnya. Apabila salah satu unsur ini tidak jelas, maka akad *istishna* rusak. Karena barang tersebut pada dasarnya adalah objek jual beli yang harus di ketahui. Apabila orang memesan suatu barang, harus di jelaskan kualitasnya serta hal-hal yang terkait dengan barang tersebut. Jangan sampai ada hal yang tidak jelas ,

[7]Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah.: Prinsip dan Impementasinya Pada Sektor Keuangn Syariah,* (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada ,2017) .104.

karna hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan di antara para pihak yang bertransaksi.

b. Barang yang di pesan merupakan barang biasa yang di gunakan untuk keperluan dan sudah umum di gunakan, seperti pakaian,perabotan rumah ,furnitur dan sebagainya.
c. Tidak di perbolehkan menetapkan dan memastikan waktu tertentu untuk menyerahkan barang pesanan. Apabila waktu penyerahan telah di tetapkan,maka di katagorikan sebagai akad salam.[8]

Jual beli dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Persyaratan ini guna mencegah terjadinya persengketaan antara kedua belah pihak pada saat penyerahan barang yang di pesan. Produsen harus terbuka dan menejelaskan semua spesifikasi barang kepada konsumen baik jenis, macam, kadar dan sifatnya. Produsen harus jujur dalam setiap transaksi sehingga dapat di peroleh ridha Allah dalam kepuasan kedua belah pihak. Objek harus melalui proses pengelolaan seperti prabotan rumah, furnitur dan lain sebagainnya. Produksi barang tidak adanya pembatasan waktu yang di tentukan oleh konsumen. Bila di tetapkan jangka waktu pembatannya akad sudah tidak sah dan berubah menjadi akad salam.

Ketentuan lainnya menurut Fatwa no.06/DSN-MUI/IV/2000) tentang jual beli *istishna,*

a. Kententuan tentang pembayaran :
    1) Alat bayar harus di ketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang barang atau manfaat.
    2) Pembayaran di lakukan sesuai dengan kesepakatan pembayaran.
    3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

[8] Imam mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Depok : Rajawali Pers, 2018).96

b. Ketentuan tentang barang :
   1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat di akui sebagai hutang.
   2) Harus dapat di jelaskan spesifikasinya.
   3) Penyerahan di lakukan kemudian hari.
   4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus di tetapkan berdasarkan kesepakatan.
   5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimannya.
   6) Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
   7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan pemesan memiliki hak khiyar(hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.[9]

Mekanisme pembayaran akad *isitishna* harus di sepakati dalam akad. Pembayaran di lakukan sesuai kesepakatan bersama antara pihak penjual dan pembeli. Bisa di bayar di awal, tengah, maupaun akhir. pembayarannya harus jelas baik berupa uang barang dan manfaat supaya tidak terjadi persengketaan dikemudiah hari. Pembayaran tidak boleh dalam betuk pembebasan hutang. Contoh pihak A membeli prabotan kepada pihak B, saat berteransaksi pihak A dan B bersepakat pembayarannya Pihak A tidak mebayar ke pihak B karena prabotan itu di buat utuk melunasi hutang kepada pihak A. Barang yang di buat produsen harus sesuai kesepakatan awal bila terjadi cacat atau tidak sesuai, maka pihak pembeli memiliki hak untuk membatalkan atau melanjutkan akadnya.

[9] Muhammad Rifky, *Akutansi Keuangan Syariah : Konsep Dasar dan Implementasi PSAK Syariah* (Yogyakarta : P3EI Press,2010)205

B. Etika Bisnis Islam

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika bisnis islam merupakan *study* standar formal yang digunakan masyarakat untuk mendistribusikan barang maupun jasa dalam menjalankan perputaran bisnis agar tidak keluar dari ajaran islam dengan memperhatikan aspek-aspek bisnis dalam islam.

a. Pengertian Etika

Etika tak lepas dari kata *ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (*custom*) atau karakter (*character*). Etika bagi seseorang terwujud dalam kesadaran moral (moral *consciousness*) yang memuat keyakinan "benar atau tidak sesuatu.[10]

Etika adalah bentuk tindakan dengan mendasarkan moral sebagai ukurannya. Moral dan ukurannya dapat dilihat dari berbagai segi, seperti segi agama, hati nurani, dan aturan-aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Dimana semua itu dijadikan sebagai pandangan dalam memahami lebih dalam tentang etika.[11]

Etika merupakan dasar baik dan buruk yang menjadi refrensi pengambilan keputusan individu sebelum melakukan serangkaian kegiatan.[12]

Etika dipahami juga sebagai perbuatan standar (*standar of conduct*) yang mengarahkan individu untuk membuat keputusan.

---

[10]Faisal Badroen dan Arief Mufraeni, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta : Kencana, 2006),.4.

[11]Irham Fahmi, *Etika Bisnis*, (Bandung : Alfabeta, 2015), .2.

[12]Muhammad, *Paradigma, Metodologi & Aplikasi Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008) .52.

Etika merupakan studi mengenai perbuatan yang salah dan benar dan pilihan moral yang dilakukan seseorang.[13]

Jadi pengertian baik-buruk merupakan pembawaan manusia, ia telah ada secara *apriori* pada diri manusia.[14] Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an *(QS. Al Ma'idah : 100)*:

قُل لَّا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ۚ فَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ يَـٰٓأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠٠﴾

Artinya : " katakanlah: tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, Maka bertakwalah kepada Allah Hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan. *(QS. Al Ma'idah : 100)*"[15]

Menghindari transaksi bisnis yang di haramkan agama islam. Seorang muslim harus berkomitmen dalam berinteraksi dengan hal-hal yang di halalkan oleh Allah Swt. Seorang muslim tidak boleh melakukan kegiatan bisnis dalam hal-hal yang di haramkan oleh syariat. Dan seorang pengusaha muslim di tuntut untuk selalu melakukan usaha mendatangkan kebaikan.

b. Pengertian Bisnis

Bisnis ialah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna

[13] Nana Herniana Abdurahman, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013),.362.
[14] Abdul Rozak, *Filsafat Etika Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2011), .24.
[15] QS. Al-Ma'idah (5): 100.

mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.[16] Bisnis adalah (perusahaan) adalah organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan maksud untuk mendapatkan laba.[17]

Secara sederhana, bisnis adalah semua kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih yang terorganisir dalam mencari laba melalui penyediaan produk yang dibutuhkan masyarakat. Kegiatan bisnis meliputi semua aspek kegiatan untuk menyalurkan barang dan jasa melalui saluran produktif, dari membeli bahan baku (bahan mentah) sampai dengan menjual barang jadi.[18]

Dapat dipahami, bahwasanya bisnis adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang terorganisir dalam melakukan kegiatan menciptakan dan memasarkan suatu produk dalam mendapatkan keuntungan demi mempertahankan usaha yang dilakukan.

2. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

a. Keesaan/tauhid

Prinsip utama etika bisnis adalah konsep ketuhanan/ ketauhidan. Ismail Raji al Faruqi menegaskan bahwa untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain allah, adalah meyakini bahwa ia sendirilah sang pencipta yang memberikan wujud kepada segala sesuatu. [19]

[16]Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*,112
[17]Nana Herniana Abdurahman, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, 264.
[18]Francis Tantri, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2009), .5.
[19]Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007), . 82.

Setiap tingkah laku dan perbuatan manusia tidak akan pernah luput dari ketentuan Allah SWT.[20]

Berdasarkan pendapat di atas, dari prinsip ini dapat dikatakan bahwa kegiatan bisnis tidak boleh terlepas dari nilai-nilai ketauhidan, karena dengan mengingat Allah, manusia tidak akan berbuat sekehendak hatinya termasuk dalam kegiatan berbisnis.

b. Keseimbangan/Keadilan

Prinsip etika bisnis islam yang kedua yaitu keseimbangan dan keadilan , dimana diartikan sebagai perbuatan yang berlaku adil dan berbudi luhur, bersedia untuk mengajui kesalahan dan perlihatkan komotmen keadilan,persamaan perlakuan individual dan toleran terhadap perbedaan, tidak bertinda melampaui batas atau mengambil keuntungan yang tidak pantas dari kesalahan atau kemalangan orang lain.[21]

Keseimbangan merupakan "konsep adil, dimensi horizontal, jujur dalam bertransaksi, tidak merugikan dan dirugikan".[22] Dalam beraktivitas didunia kerja dan bisnis, diharuskan berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai.[23] Bersikap adil, Allah

[20]Gemala Dewi, et al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005),. 30.

[21]Mudjiarto dan Alias Wahid, *Membangun Karakter Dan Kepribadian Kewirausahaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 62.

[22]Erni R. Ernawan, *Business Ethics,* (Bandung : Alfabeta, 2011), 117.

[23]Abdul Azis, *Etika Bisnis Perspektif Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 45.

tekankan kepada manusia dalam melakukan pebuatan, karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa kepada Allah SWT.[24]

Berdasarkan uraian di atas, bisa dikatakan bahwa prinsip ini mengajarkan bahwa dalam melakukan suatu tindakan bisnis harus selalu memikirkan keadilan bagi orang lain dan lingkungan, tidak boleh memikirkan keuntungan sendiri sedangkan ada pihak-pihak yang dirugikan dari kegiatan tersebut.

c. Kehendak Bebas

Selanjutnya, prinsip etika bisnis islam yang ketiga adalah kehendak bebas. Muhammad memberikan arti bahwa kehendak bebas adalah prinsip yang mengantar manusia meyakini bahwa Allah tidak hanya memiliki kebebasan mutlak, tetapi dia juga dengan sifat Rahman dan Rahim-Nya menganugrahkan manusia kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan yang terbentang, antara kebaikan dan keburukan.[25]

Namun perlu dipahami bahwa pada tingkat tertentu , manusia diberikan kehendak bebeas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri, tapi tidak boleh mengabaikan kenyataan bahwa ia sepenuhnya di tuntun oleh hukum yang diciptakan Allah SWT.[26]

Ini artinya kebebasan yang diberikan Allah tidaklah mutlak sepanjang tidak bertentangan dengan syariah islam, maka kegiatan

[24]Gemala Dewi, et al., *Hukum Perikatan.*, .33.
[25]Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat.*, . 83.
[26]Rafiq Issa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), . 37.

apapun boleh dilaksanakan. Manusia bebas menentukan pilihan, tapi yang menentukan hukumnya adalah Allah.

d. Tanggung jawab

Allah SWT menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan membuatnya bertanggungjawab atas semua yang dilkukan. Adpun pertanggung jawaban itu adalah kepada beberapa pihak, yaitu:

1) Kepada dirinya sendiri, atau dalam etika kepada nuraninya yang mungkin setiap saat menuntut pertanggung jawaban atas segala yang telah dilakukannya.
2) Kepada orang-orang yang mempercayakan seluruh kegiatan bisnis dan manajemen kepadanya.
3) Kepada pihak-pihak yang terlibat denganya dalam urusan bisnis.
4) Kepada pihak ketiga, yaitu masyarakat seluruhnya yang secara tidak langsung terkena akibat dari keputusan dan tindakan bisnisnya.[27]

Berdasarkan semua tanggung jawab yang disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa yang paling mendasar adalah tanggung jawab kepada Allah SWt yang telah menciptakan manusia dan alam semesta ini. Karena jika manusia memiliki rasa tanggung jawab kepada Allah SWT, maka secara otomatis akan bertanggung jawab pula kepada pihak-pihak lain setelahnya.

e. Kejujuran dan Kebeneran

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam kegiatan bisnis. Jika sifat jujur tidak diterapkan dalam bisnis, maka akan

[27]Buranuddin Salam, *Etika Sosial Atas Moral Dalam Kehidupan Manusia,* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 161.

merusak bisnis itu sendiri.[28] Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa dalam kegiatan bisnis setiap pihak yang terkait harus bersikap jujur kepada semua pihak yang terlibat.

Jadi bisa dipahami bahwa, setiap kegiatan muamalah termasuk bssnis harus dilandasi kejujuran dari setiap pihak yang terkait serta harus memberikn manfaat kepada semua pihak, baik bagi yang melakukan kegiatan maupun masyarakat luas dan masyarakat sekitar.

f. Kebajikan

Kebajikan (*ihsan*) atau kebaikan terhadap orang lain didefiisikan sebagai tindakan yang menguntungkan orang lain dibanding orang yang melakukan tindakan tersebut dan dilakukan tanpa kewajiban apapun.[29] Jadi, kebajikan itu lahir dari dalam diri sendiri tanpa ada permintaan atau paksaaan dari orang lain, kasadaran untuk berbuat baik terhadap orang lain lahir sebelum orang lain memintanya.

Berdasarkan kelima prinsip-prinsip etika bisnis islam di atas, dapat dipahami bahwa, prinsip keesaaan/tauhid, keseimbangan/keadilan, kehendak bebeas, tanggung jawab, kejujuran serta kebajikan adalah prinsip yang mendasari dari segala aktivitas manusia.

[28]Gemala Dewi, et,al., *Hukum Perikatan.*. 37.
[29]Rafiq Issa Beekun, *Etika Bisnis.*,37.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maksud penilitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan dengan sasaran penelitiannya masyarakat, baik masyarakat secara umum, seperti pegawai negeri sipil (PNS), siswa/mahasiswa, petani, pedagang, dan sebagainya maupun masyarakat secara khusus, yaitu hanya salah satu kelompok masyarakat yang menjadi sasarannya. [1] Lokasi penelitian adalah usaha *furniture* jati ukur yang berada di Ganjar Agung dimiliki oleh Bapak Abdul latif.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. [2] Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa penelitian deskriptif adalah menguraikan atau memaparkan kejadian secara teliti. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menguraikan dan membandingkan dengan literatur buku atau pustaka yang ada.

---

[1]Toto Syatori, Nanang Gozali, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), 55.

[2]Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2012), 75.

B. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. [3] Apabila peneliti menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Adapun data yang dipakai pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber pertama di mana sebuah data dihasilkan. [4] Maksud subyek penelitian adalah pemberi informasi mengenai variabel yang diteliti, atau dengan kata lain sumber data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu maupun perorangan.

Dalam penetuan sumber primer peneiti menggunakan teknik *snowbal sempling* (proses wawancra secara bergulir antara responden satu ke responden lainnya), teknik pengambilan sempel ini dengan menggunakan *sampling insidental*, yaitu penentuan sampel berdasarkan kebetulan, siapa saja yang yang bertemu dengan peniliti dapat di gunakan sebagai sempel bila di pandang orang yang kebtulan di temui cocok sebagai sumber data. Sumber data primer dalam penelitian ini terdiri dari pemilik tempat usaha, karyawan serta pelanggan tempat usaha jati ukir *Istishna* di Ganjar Agung tersebut. Pemilik usaha Jati Ukir Ganjar Agung

[3]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010).172.

[4]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta : Kencana, 2013),129.

bernama Bapak Abdul latif. Terdapat empat kariawan di tempat usaha tersebut tetapi hanya satu yang membarikan informasi terkait penelitian yang bernama bapak Totok. Untuk pelanggan yang memberikan informasi terkait penelitian ini ada tiga, yaitu bapak Budi, ibu Mega, dan ibu Turkina.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan-bahan yang menjadi pelengkap atau data-data yang dibutuhkan dari sumber data primer,[5] yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang atau dokumen. Sedangkan data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan konsep *Istishna* serta terkait etika bisnis islam, serta sumber berupa pendapat pelanggan ditempat usaha jati ukir di Ganjar Agung yang dimiliki oleh Bapak Abdul Latif. Sedangkan data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan akad jual beli dalam islam serta mengenai etika dalam berbisnis. Seperti buku-buku yang relevan yakni membahas tentang konsep *Istishna* dan etika bisnis dalam islam, oleh sebab itu sumber data sekunder diharapkan dapat berperan dalam mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian.

[5]Cik Hasan Bisri, *Penuntun Rencana Penelitian Dan Penelitian Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam,* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003),.32.

C. Tekhnik Pengumpulan Data

Data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu, untuk digunakan sebagai landasan untuk menyusun argumentasi logis menjadi fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Sedang fakta itu sendiri kenyataan yang telah diuji kebenarannya secara empirik dengan melalui proses analisis data sehingga dapat menjadi acuan dalam penelitian.[6] Data dapat diartikan sebagai segala sumber-sumber yang berupa informasi baik informasi secara langsung maupun tidak langsung yang dapat di analisis supaya informasi tersebut dapat dibuktikan kebenarannya.

Tekhnik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.[7] Tekhnik penumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

1. Interview atau Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[8] Wawancara selain dengan penyampaian secara lisan, hasil yang diperoleh dirangkum dalam sebuah catatan supaya data-data yang diperoleh pada saat wawancara berlung dapat dimasukkan kedalam data penelitian yang dibutuhkan saat penulisan penelitian. Wawancara adalah

---

[6]Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Tekhmik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2011),104.

[7] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana, 2012).138.

[8]Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitin*, (Jakarta Bumi Aksara, 2013),.83.

bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi secara verbal.[9]

Dalam penjelasan mengenai pengertian diatas dapat di pahami bahwa wawancara merupakan sarana untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan data yang dibutuhkan. Dalam wawancara terbagi menjadi tiga macam cara yaitu : wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tak berstruktur. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara semi terstuktur yaitu menyiapkan garis besar mengenai hal-hal yang akan ditanyakan, sehingga dapat berkomunikasi dengan bebas dan terbuka tetapi terarah pada pokok permasalahan yang akan dibahas. Hal ini bertujuan untuk mengetahui berbagai informasi terkait implementasi konsep *Istishna* pada usaha jati ukir di Ganjar Agung yang dimiliki oleh Bapak Abdul Latif.

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur digunakan sebagai tekhnik pengumpul data, bila pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang akan diperoleh. Dalam wawancara ini, responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatat semua hasil yang telah diberikan oleh responden pada saat wawancara berlangsung.

[9]W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Grasindo, 2002),.119.

b. Wawancara Semi Terstruktur

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang di ajak wawancara di minta pendapat dan ide-idenya. Dalam hal ini saat informan atau responden sedang di wawancara, peneliti perlu mencatat serta mendengarkan secara teliti.

c. Wawancara Tak Berstruktur

Wawancara jenis ini adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.[10]

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger dan sebagainya.[11]

D. Tekhnik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilih-memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.[12] Metode yang digunakan

[10]Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*,.233.
[11]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010).274.
[12]Lexy J. Meloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009),.248.

dalam penelitian ini adalah metode analisa kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan cara berpikir induktif. Adapun berpikir induktif yakni berangkat dari faktor-faktor yang khusus, kemudian peristiwa-peristiwa yang konkret itu di tarik generalisasi yang bersifat umum. [13] Metode berfikir induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal yang khusus ke umum. Maksudnya yaitu menarik kesimpulan dari kenyataan yang bersifat khusus kemudian menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Data-data yang diperoleh dari pemilik tempat usaha jati ukir di Ganjar Agung yakni Bapak Abdul Latif serta pelanggan dan juga karyawan tentang implementasi *Istishna* dalam hal kemajuan tempat usaha ditinjau dari etika bisnis islam akan dibandingkan dengan teori-teori yang ada kemudian data-data tersebut diadakan pengelolaan dan pengamatan kemudian diambil kesimpulan.

[13] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid III*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Psikologi Universitas Gajah Mada, 1986), h.43.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Usaha Furniture Jati Ukir Ganjar Agung

Usaha Jati Ukir Ganjar Agung ini dirikan oleh Bpk Abdul Latif . Bertempat di Ganjar Agung 14/2 Metro Barat Lampung RT 40 RW 10. Di sini bapak Abdul Latif memperkerjakan 4 orang karyawan dengan keahlian di masih masing bidang. [1]

Sebelum usaha ini di dirikan, Bapak Abdul Latif ini bekerja dengan juragan-juragan mebel untuk mencari ilmu atau pengalaman di tahun 1985-1992. Di tahun 1992 ketika beliau akan berangkat bekerja setelah sholat shubuh, bapak Abdul Latif bertemu dengan seorang teman dan menanyakan keahlian bapak Abdul Latif di bidang mebel atau furniture ini. Beliau menjawab dan memaparkan bahwasanya bisa di segala bidang mebel. Teman nya ini menayakan kenapa tidak membuka usaha sendiri bila kemampuan sudah memadai. Bapak Abdul Latif menjawab tidak lain karna modalnya tidak ada. Saat itu juga bapak Abdul Latif di arahkan ke rumah temanmya dan di berikan banyak kayu bekas yang ada di belakang rumah temannya.[2]

Di tahun 1992 ini lah dari kayu bekas yang di berikan oleh teman Bapak Abdul Latif, dari kayu bekas di rubahnya kayu itu menjadi perabotan seperti jendela, pintu, lemari dan lain lain. Bapak Abdul Latif juga

---

[1] Dokumentasi tempat Usaha Furniture Jati Ukir Ganjar Agung di kutip pada tanggal 28 desember2019

[2] Wawancara dengan pemilik usaha Furniture Jati Ukir Ganjar Agung, Abdul Latif pada tanggal 23 desember 2019.

menawarkan jasa memasang jendela pintu serta memperbaiki nya menjadi seperti baru. Awalnya hanya menawarkan jasa ini kepada tetangga saja. Tapi lambat laun permintaan semakin banyak dan lebih dari yang d perkirakan bapak Abdul Latif sendri.

Di tahun 1994 bapak Abdul Latif di pinjamkan modal oleh temannya nominaln nya sebesar Rp. 25.000.000,00. Dari sini mulainya usaha berkembang lebih besar . Di tahun ini usaha bapak Abdul Latif belum mendpatkan nama tempat usaha. Dari modal nominal tadi bapak abdul latif membeli bahan baku yang lebih bagus seperti kayu Jati , Akasia dan lain lain tergantung pesanan dari konsumen. Karna pekerjaan bapak Abdul Latif sangat memuasakn maka pesanan makin lama semakin banyak dari konsumen di berbagai daerah luar komplek dan berkembang sangat cepat.

Seiring berjalan waktu banyak persaingan usaha di bidang yang sama akan tetapi keuletan bapak Abdul Latif membuat usaha makin maju pesat. Tahun 2006 usaha bapak Abdul Latif memberikan nama usahanya Jati Ukir Ganjar Agung. Di tahun ini usaha beliau makin besar karna pesanan sudah mulai merambah dari luar Metro. Bapak Abdul Latif tidak memakai promosi online tapi hanya dari konsumen yang memberikan rekomandasi kepada teman-teman nya. Di tahun ini beliau di hubungin teman sekolahnya dahulu dari Jepara. Temannya mengatakan karna mendengar bahwa Bapak Abdul Latif mebuka usaha mebel, karna merasa seperti sudah keluarga teman beliau meminjamkan produk mentah tinggal finishing saja dari jepara yang bentuk ukiran dan bahan kayunya lebih bagus senominal Rp. 150.000.000,00. Sejak

saat itu Bapak Abdul latif menerima pasokan barang mentah sesuai keinginan konsumen, lalu memfinishing di tempat usaha bapak Abdul Latif. Finishing seperti mengamplas,memberikan warna, merakit menjadi barang utuh dan lain lain.

Tahun 2006-2010 adalah masa jayanya usaha Jati Ukir Ganjar Agug karna belum ada permasalahn yang besar. Di akhir tahun 2010 bapak Abdul Latif mengalami kerugian yang sangat besar hingga puluhan juta rupiah. Sebab bapak Abdul Latif mengalami musibah. KarenA bapak Abdul Latif menerima pesanan sebesar RP 25.000.000,00 dengan uang muka sebesar Rp. 3.500.000. setelah barang jadi dan di antar ke tempat konsumen ,ternyata konsumen mengikari kesepakatn tersebut untuk membayarnya. Konsumen selalu menunda-nunda untuk membayarnya. Dan pada akhinya di bulan berikutnya setelah bapak Abdul Latif mendatangi kediaman konsumen, ternyata konsumen sudah tidak ada d kediamannya. Bapak Abdul Latif sempat bingung karena teman dari Jepara yang memasok barang tersebut sudah menanyakan uang barangnya. Akhirnya bapak Abdul Latif menggadaikan sertifikat rumahnnya untuk menyicil pembayaran barang mentah dari temannya di Jepara. Lamabat laun semua berjalan lancar dan bisa menutupi semua kerugian yang di alami bapak Abdul Latif.

Semenjak saat itu hingga sekarang bapak Abdul Latif tidak membuat barang sebelum ada permintaan dan di pesankan di Jepara. tetapi ketika memesan barang setengah jadi dari jepara bapak Abdul Latif menambahkan sedikit barang stengah jadi untuk sedikit stok. Karena biasanya ada beberapa

konsumen membeli barang melihat stok yang ada dahulu baru serasa itu cocok lalu melakukan kesepakatan karena tidak mau menunggu lama dari Jepara. Lalu Bapak Abdul Latif memprosesnnya dan memfinishingnya. Tetapi Stok barang jadi yang terpanjang kadang kala ada konsumen yang membatalkan secara sepihak lalu menjadi stok barang jadi di tempat usaha Jati Ukir Ganjar Agung. [3]

B. Implementasi Istishna Dalam Usaha Furniture Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam

Pelaksanaan *Istishna* pada usaha Furniture Jati Ukir Ganjar Agung adalah pihak pemilik usaha sebagai pembuat barang atau produsen sedangkan pembeli adalah pemesan. Barang yang di buat oleh produsen sesuai dengan barang yang di pesan atau di inginkan oleh pembeli yang di sepakti di awal akad. Akad menjadi bagian penentu setiap transaksi ekonomi,yang harus d buat oleh kedua belah pihak yang bertransaksi. Karena dengan adanya akad lah suatu transaksi itu sah atau tidaknya.

> "Begini dek di sini untuk melakukan transaksi akadnya kesepakatan bersama, tetapi saya lebih memberi usul terlebih dahulu. Kalau saya paparkan saya menggunakan akad dalam islam itu akad istishna karena barang melalui proses dulu dan saya tidak menggunakan akad salam. Akad terjadi ketika adanya pembeli datang kemari dan memesan barang sesuai keinginannya. Akad terjadi juga sudah sesuai syarat dan rukun istishna menurut saya yang terjadi di sini. Adanya penjual dan pembeli, barang yang di perjual belikan serta ijab dan qabul. Untuk syarat menurut saya sudah sesuai juga dari barang yang jelas, barang dapat di pergunakan serta saya tidak di batasi waktu

[3] Wawancara dengan pemilik usaha Furniture Jati Ukir Ganjar Agung, Abdul Latif pada tanggal 28 oktober 2019

> pembuatan. Walapaun tidak di batasi waktu pembuatan tetapi kami membuatnya secepat mungkin. Pembayaran di lakukan sesuai kesepakatan di awal, kami tidak mengunakan jaminan. Kenapa saya melakukan demikian ini karena memberi kenyamanan kepada konsumen dan kenyamanan bagi saya juga karena tidak terlalu terburu-buru, barang juga keriteria sesuai yang kosumen inginkan. Pembayaranya juga saya tidak mewajibkan lunas di awal. Tetapi sesuai kesepakan bersama. Inilah sebab nya saya di awal sudah mengajukan akad ini supaya kedua belah pihak saling menguntungkan. Selama ni saya menggunakan akad ini bila pemebeli ingin memesan. Sayarat yang saya ajukan kepada pembeli supaya sama-sama amanah dan pembayarannya teoat waktu"[4]

Menurut hasil paparan yang d sampaikan oleh bapak Abdul Latif, akad yang dgunakan adalah akad istishna.

> "Tempat ini tidak hanya menjual barang setengah jadi tetapi juga barang yang siap dijual seperti bahan pembuatan perabotan rumah atau pembuatan kursi berbahan kayu. Akan tetapi juga melayani pemesanan suatu barang seperti meja kursi lemari atau pintu rumah yang terbuat dari bahan kayu sesuai kereteria yang di mau kosumen. Kami meneyediakan katalog untuk referensi pada konsumen. Biasanya konsumen juga mem bawa gambar sendiri dan di tunjukan ke saya dan meminta d buatkan seperti gambar yang mreka bawa. Hanya saja pembuatan barang jadi ini kami tidak membuatnya sebelum ada permintaan sebab untuk meminimalisir kerugian. Dengan melakukan akad antara pemesan dan pemilik tempat usaha dengan kriteria dan jangka waktu tertentu serta bahan kayu apa yang akan dibuat nantinya. Kalau untuk jangka waktu penyelesaian tidak di tentukan tergantung bahan mentah dari Jepara tibanya kapan ataupun bila ada bahan mentah di sini yang sudah tersedia maka lebih cepat pembuatannya. Dan saya juga tidak pernah menggunakan akad lain selain istishna".[5]

[4] Wawancara dengan pemilik usaha Furniture Jati Ukir Ganjar Agung, Abdul Latif pada tanggal 28 oktober 2019,

[5] Wawancara dengan pemilik usaha Furniture Jati Ukir Ganjar Agung, Abdul Latif pada tanggal 28 oktober 2019

Jadi jika dilihat dengan cara pemesanannya maka akad yang dilakukan sudah sesuai dengan akad istishna. Karena semua unsur saat melakukan akad telah sesuai dengan prinsip istishna. Secara teoritis sesuai rukun karena adanya *Akid* (para pihak yang berakad) , *Ma'qud alaih* (objek akad), *Shighat ijab* dan *qabul*. Pemesan melakukan pesanan dengan Bapak Abdul Latif untuk dibuatkan barang tertentu dengan kriteria tertentu dan jangka waktu disepekati oleh kedua belah pihak. Tidak ada unsur paksaan saat melakukan akad tersebut.

Dan disini peneliti juga menanyakan berasal dari daerah mana bahan yang dibuat apakah berasal dari Metro lalu dibuat di Tempat tersebut, jika berasal dari luar Metro maka dimana tempat pengambilan barang.

> "Bahan baku yang akan dijadikan bahan utama dalam pembuatan produk ini adalah terbuat dari kayu jati dan berasal dari Jepara bukan dari Metro. Karena ada teman yang menyetok kayu jati kulaitas bagus yang sudah terbnetuk dan tinggal merakit atau finishing.dan terlebih lagi bahan yang ada di Metro sangat sulit untuk ditemui dan mahal. Barang di kirim sesuai yang saya pesan berbentuk barang setengah jadi dan di antar melalui sebuah expedisi truk, dan memerlukan waktu beberpa hari untuk sampai ke metro lampung"[6]

Di sini jelaskan bahwasannya bapak abdul latif melakukan finishing saja tetapi proses pembuatan di lakukan di Jepara. pemesanan dari Jepara di lakukan bila ada permintaan atau pemesanan dari konsumen. Peniliti juga menanyakan apakah banyak kendala ketika melakukan proses pemesanan dari Jepara.

[6] Wawancara dengan pemilik usaha Furniture Jati Ukir Ganjar Agung, Abdul Latif pada tanggal 28 oktober 2019

> "Ada kendala, kendala yang sering terjadi yakni kerusakan saat pengiriman barang. Karena barang yang dikirim tidak hanya satu jenis melainkan banyak dan di tumpuk menjadi satu di dalam truk hanya di batasi oleh kertas saja. Terkadang barang aman semua dan terkadang pun banyak yang rusak. Barang yang mengalami kerusakan karena tertumpuk ini dipisahkan dari barang yang tidak rusak supaya pengerjaan dapat diselesaikan dengan tepat cepat"[7]

Peneliti melanjukan menanyakan pertanyaan, bagaimana cara menaggulangi barang yang rusak, di perbaiki atau kembali memesan lagi dari Jepara.

> "Bila kembali memesan barang dari Jepara pasti memerlukan waktu yang cukup lama. Kami juga pasti memikirkan dampak ke konsumen pasti rata-rata tidak mau terlalu menunggu lama. Maka dari itu kita perbaiki saja karena biasanya rusak tidak parah. Kami menyediakan bahan baku seperti kayu, dempul dan lain lain untuk memperbaki sebelum finishing di lakukan"[8]

Di sini bapak Abdul Latif memaparkan bahwasanya beliau tidak mau membuat konsumen kecewa karena menunggu barang terlalu lama. Maka dari itu bapak Abdul Latif memperbaiki dan menyediakan bahan baku untuk memperbaiki seperti kayu dan lain lain. Peneliti melanjutkan pertanyaan, di wawancara sebelumnya bapak Abdul Latif menyatakan sulit mencari bahan kayu jati di metro. Tetapi prabotan yang di perjual belikan bapak Abdul Latif sendiri terbuat dari kayu jati.

> "Iya memang sulit mencari bahan baku kayu jati di Metro dan begitu ketemu pun harga yang di tawarkanpun sangatlah mahal. Maka dari

[7] Wawancara dengan pemilik usaha Furniture Jati Ukir Ganjar Agung, Abdul Latif pada tanggal 28 oktober 2019

[8] Wawancara dengan pemilik usaha Furniture Jati Ukir Ganjar Agung, Abdul Latif pada tanggal 28 oktober 2019

> itu kami memperbaiki barang yang rusak dengan menggunakan bahan kayu Akasia yang mudah di temui di Metro." [9]

Pertanyaan peneiliti selanjutnya untuk pemilik usaha yaitu, apakah sama kayu Jati dengan Akasia, apakaha kualitas nya sama dan poin pertanyaan terpenting adalah, apakah konsumen mengetahui barang nya sedikit rusak dan di perbaiki dengan kayu yang berbeda.

> "Kayu Jati dan Akasia kualitasnya berbeda. Akasia kualitasnya di bawah sedikit kayu Jati dan sama-sama bagus. Tetapi bila di satukan dan di dempul, di plitur di berikan warna dan proses finishing lainnya maka kedua kayu itu tidak akan terlihat berbeda karena terlihat menyatu dan sama. Saya tidak memberitahukan konsumen karena barangnya yang rusak tidak banyak hanya di beberpa area tertentu saja. Tetapi ketika di finising barang yang jadipun sama seperti keinginan konsumen. Barang tersebut terlihat sempurna dan konsumen pun pasti senang karena barangnya sudah jadi dan tempat waktu. Karena kariawan yang melakukan perbaikan pun sudah ahli di bidang masing-masing"[10]

Dari apa yang di paparkan oleh bapak Abdul Latif bahawasanya beliau sudah mengganti kayu Jati denga Akasia untuk memperbaiki barang yang rusak yang sudah jelas kualitasnya tidak sama dan berbeda tanpa sepengatahuan konsumen. Peneliti melanjutkan wawancara dengan kariawan yang bekerja di tempat usaha Furniture Jati Ukir Ganjar Agung. Apakah mereka juga mengetahuinya.

> "Setiap melakukan proses finhising barang dilakukan dengan keahlian masing-masing, karena finishing meliputi berbagai tahap. pembuatan barang ditentukan oleh Bapak Abdul Latif yang telah melakukan akad.

[9] Wawancara dengan pemilik usaha Furniture Jati Ukir Ganjar Agung, Abdul Latif pada tanggal 28 oktober 2019

[10] Wawancara dengan pemilik usaha Furniture Jati Ukir Ganjar Agung, Abdul Latif pada tanggal 28 oktober 2019

> Kami tidak di batasi waktu pengerjaannya namun kami selalu berusaha melakukan pekerjaan secepat mungkin. Tergantung adanya bahan mentahnya kapan. Untuk permasalahan kerusakan yang terjadi saat pengiriman kami menggabungkan dengan jenis kayu yang berbeda karena bahan kayu Jati sulit untuk ditemui di kota Metro atau harganya sangat mahal. Solusi nya adalah kayu Akasia yang di sediakan oleh bapak Abdul Latif sebagai pengganti kerusakan yang terjadi. Pemesan barang tidak pernah mengetahui prosese pengerjaan yang kami lakukan. Pemesan hanya tau barang tersebut selesai cepat dan diantarkan kerumah pemesan barang. Lagian hanya sedikit barang yang rusak dan di area tertentu. Para konsumen pun tidak pernah melihat kami bekerja tapi hanya datang dan menemui bapak Abdul Latif. Dan tidak pernahnya adanya komplen krena finishing menutupi semua kerusakan. Tidak semua barang rusak biasanya hanya beberapa barang saja. Kalau untuk keterlambatan sepertinya tidak, karena kami tidak di batasi waktu pengerjannya"[11]

Pernyataan yang di buat oleh salah satu kariawan bapak Abdul Latif yaitu bapak Totok. Karena di usaha Furniture Jati Ukir Ganjar Agung ini kariawan berbeda-beda pekerjaan yang di lakukan nya sesuai keahlian masing-masing. Selain itu peniliti pun mendpatkan hasil wawancara dari beberpa konsumen bapak Abdul Latif secara langsung maupun via telfon mengenai pembelian barang furniture di Usaha Furniture Jati Ukir Ganjar Agung.

Hasil wawancara dengan Bapak Budi sbagai konsumen yaitu,

> "saya sebagai konsumen toko Jati Ukir milik Bapak Abdul Latif merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak toko. Tiga kali saya sudah pernah memesan di sana dan hasilnya sangat memuaskan. Saya memesan kursi tamu jenis Romawi berbentuk Garuda seharga Rp. 9.000.000,00. Dan memesan kembali kursi sudut seharga Rp. 5.000.000,00 dan memesan dipan jenis Rahwana seharga

[11] Wawancara dengan kariawan tempat usaha Furniture Jati Ukir Ganjar Agung, Totok ,tanggal 23 desember 2019

Rp. 3.500.000,00. Saya mengetahui benar bahwasannya bahannya dari Jepara. Kesepakatan akad di usulkan oleh pemilik usaha. Dan akadnya sesuai yang saya mau, pemabayarannya tidak di beratkan di awal sesuai kesepakatan bersama. Jangka waktu saya tidak pernah menargetnya kapan, karena saya tau barang itu dari Jepara bahannya. Waktu pengiriman ke Metro pasti memerlukan waktu. Akan tetapi saya tidak mengetahui jika terjadi kerusakan atau adanya campuran bahan lainnya, dan di tokonya pun saya tidak pernah lihat prosessnya. Karena saat pengantaran barang tersebut bentuk nya sama yang saya inginkan. Tidak adanya pemberitahuan bahwa rusak , karena saya percaya dengan kinerja bapak Abdul Latif . Dengan menggunakan akad istishna ini saya sangat merasa puas, karena barang jadi akan sesuai keinginan saya dan pembayarannya bisa saya cicil atau bayar di akhir. kenapa saya menggunakan akad ini karena saya bisa memesan dengan kireteria yang saya mau."[12]

Hasil wawancara dengan Ibu Mega sebagai konsumen yaitu,

"Iya mbak saya memesan kursi Jati dan dipan untuk tempat tidur, kursi sudut seharga Rp. 5.000.000,00 dan dipan jenis mawar seharga Rp. 4.500.000,00. Saya memesan dengan kriteria yang telah saya tentukan. Saya tidak pernah membeli barang yang sudah jadi karena pasti pembeli mempunyai keinginan mempunyai barang pribadi sesuai bayangannya. Saya awalnya tau usaha furniture ini dari teman saya. Karena ketika saya berkunjung ke rumah teman, saya melihat kursi dia sangat lah bagus menarik. Maka dari itu teman saya merekomondasikan toko itu. Untuk sistem pembayaran jika saya ada uang saya melunasi diawal jika tidak dp diawal dan pelunasan setelah barang telah selesai dibuat. Kesepakatan ini di ajukan oleh pemilik toko dan saya sukanya tidak memberatkan saya. Kalau untuk syarat

[12] Wawancara dengan konsumen tempat usaha Furniture Jati Ukir Ganjar Agung, Zamzur,tanggal 25 desember 2019

harus sama-sama amanah yang di sepakati. Kalau buat jangka pembuatan tidak pernah menargetkan sesuai kesepakatan. Sangat puas dengan hasil yang dibuat di toko milik Bapak Abdul Latif ini. Kalau untuk proses nya saya tidak pernah melihat mbak, karena saya sudah beberapa kali pesan di sini dan merasa cocok. Dan kalau buat kerusakan barang saya tidak tau,sebab kalau di antar ya rapih bagus. Pemilik usaha juga memaparkan dari awal bahannya dari Jepara.kalau buat campuran bahan saya tidak tau menau sebab beberapa kali saya pesan awet bagus. ”[13]

Hasil wawancara dengan Ibu Turkina sebagai konsumen yaitu,

“Saya memesan kursi Jati di bapak Abdul Latif dengan harga yang sesuai tidak terlalu mahal dan saat jadipun saya merasa puas karena sesuai katalog gambar yang di sediakan. Saya memesan kursi tamu Romawi Mawar seharga Rp. 9.000.000,00. Apa lagi kayu Jepara sangat terkenal bagusnya. Pemilik juga memberitahu bahwa bahannya dari daerah Jepara. Kalau untuk proses pembuatannya saya tidak melihatnya, saya taunya itu jadi saja saya sudah merasa senang. Dan saya suka akad yang di ajukan bapak Bapak Abdul Latif ,masalah pembayarannya bisa lunasi di akhir akadnya. Mengapa saya menerima akad ini karena pembayarannya bisa di akhir saya sukannya tidak memberatkan saya. Syarat yang di ajukan pemilik toko tidak ada mungkin cuman pembayaran tepat waktu. Kalau pembuatannya kesepakatan awal tidak ditargetkan kapan jadinya. Tetapi selama saya memesan di sini tidak pernah lama prosesnnya dan memberikan kenyamanan bagi pembeli seperti kami. Kalau untuk campuran bahan saya tidak tahu, saya tidak melihat prosesnnya. Dan saya sangat puas barang datang sesuai keinginan dan tidak ada kerusakan. Kenapa saya

[13] Wawancara dengan konsumen tempat usaha Furniture Jati Ukir Ganjar Agung, Mega,tanggal 25 desember 2019

memesan karena barang yang tersedia bukan selera saya bentuknya. Maka dari itu saya memesan sesuai kinginan saya. ” [14]

Maka setelah mendapatkan hasil dari lapangan berupa hasil wawancara dari beberapa pihak yang terkait transaksi jual beli yang dilakukan oleh tempat Usaha Furniture Jati Ukir Ganjar Agung,maka senajutnya yaitu melakukan analisis data hasil peneletian.

Jika di tinjau dari segi pengetiannya *Istishna* adalah akad jual beli pesanan anatar pihak produsen dengan pemesan untuk membuat suatu produk barang dengan spesifikasi tertentu di mana bahan baku dan biaya oroduksi menjadi tanggung jawab pihak produsen sedangkan sistem pembayarannya bisa di lakukan di muka ,tengah,atau akhir. Dari hasil analisis wawancara yang di dapatkan di atas, peneliti menggambarkan transaksi istishna yang terjadi dengan menggunakan Skema gambar. Adapun sekema nya yaitu:

[14] Wawancara dengan konsumen tempat usaha Furniture Jati Ukir Ganjar Agung,tukiren,tanggal 26 desember 2019

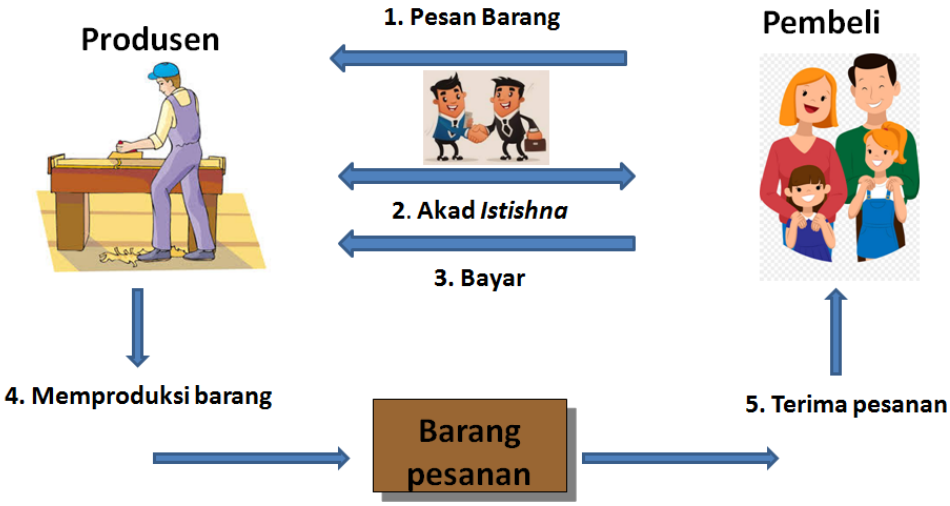

Maka implementasi Istishna dalam jual beli yang terjadi di tempat Usaha Furniture Jati Ukir Ganjar Agung yaitu *Pertama*, pembeli akan memesan barang kepada pihak produsen sesuai kriteria keinganan konsumen. *Kedua*, setelah menentukan kriteria yang diinginkan konsumen maka terjadilah kesepakatan pembuatan barang dan menentukan pembayaran nya. *Ketiga*, proses selajutnya adalah pembayaran yang di lakukan oleh pembeli. Pembayaran di lakukan atas kesepakatan di langkah kedua seblumnya ingin di lunasi di awal ,di tengah ,atau di akhir. Pembelipun biasanya mebayarkan uang muka terlebih dahulu. *Keempat*, setelah kesepakatan dan pembayaran lalu pihak produsen memproduksi barang pesanan yang di inginkan oleh konsumen. Tahap terkahir adalah ketika barang jadi, barang itupun di kirim ke konsumen yang memesan dan diterima oleh konsumen..

Menurut hasil penelitian di atas dari wawancara, transaksi jual beli yang di lakukan di tempat Usaha Jati ukir Ganjar Agung secara teoritis telah memenuhi unsur jual beli istishna. menurut jumhur ulama rukun *Istishna* ada tiga, yaitu :

d. *Akid* (para pihak yang berakad),yaitu shani (produsen/penjual) dan mustashmi'(orang yang memesan / konsumen, atau pembeli)
e. *Ma'qud 'alaih* (objek/akad), yaitu 'amal (pekerjaan), barang yang di pesan dan harga.
f. *Shighat* ijab dan qabul .[15]

Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan transaksi jual beli di tempat usaha Furniture Jati Ukir Ganjar Agung telah memenuhi rukun-rukun jual beli yang telah di sebutkan di atas. Di mana adanya pihak yang berakad yaitu antara pemilik usaha sebagai produsen dengan pembeli. Objek dalam transaksi ini adalah barang pesanan sesuai kireteria pembeli yang di ajukan kepada produsen. Setelah terjadi kesepakatan maka dari situlah adanya suatu ijab dan qabul antara penjual dan pembeli.

Unsur lainnya dalam jual beli istishna adalah syarat-syarat *istishna*. Adapun syarat *istishna* menurut kalangan hanafiyah salah satunya yaitu, Barang yang menjdi objek *istishna* harus jelas, baik jenis, macam, kadar dan sifatnya. Apabila salah satu unsur ini tidak jelas, maka akad *istishna* rusak. Karena barang tersebut pada dasarnya adalah objek jual beli yang harus di ketahui. Apabila orang memesan suatu barang, harus di jelaskan kualitasnya

[15] Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah.: Prinsip dan Impementasinya Pada Sektor Keuangn Syariah*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada ,2017) .104.

serta hal-hal yang terkait dengan barang tersebut. Jangan sampai ada hal yang tidak jelas ,karna hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan di antara para pihak yang bertransaksi.[16] Menurut Dalam PSAK 104 par 8 di jelaskan barang pesanan harus memenuhi kireteria :

a. Memerlukan proses pembuatan setelah akad di sepakati.
b. Sesuai dengan spesifikasi pemesan,bukan produk massal
c. Harus di ketahui karateristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. [17]

Dari hasil lapangan dengan menggunakan metode wawancara di atas bahwasannya pemilik usaha Furniture Jati Ukir Ganjar Agung bapak Abdul Latif memaparkan tentang cara memeperbaiki barang dari Jepara yang datang dengan keadaan rusak. Pemilik usaha memperbaiki barang yang rusak dengan menggunakan kayu kualitas di bawah kayu Jati, yaitu menggunakan kayu Akasia. Alasan pemilik usaha tidak menggunakan kayu Jati karena sulit menemuka kayu Jati di Metro. Bila di finishing tidak akan tampak perbedaannya karena sudah mengalami beberapa tahap proses finishing dan terlihat menyatu. Dan pemilik usaha tidak memberitahukan kepada konsumennya bahwasannya bila terjadi penmbahan unsur kayu yang berbeda di karenakan meperbaiki bagian barang yang rusak. Alasan pemilik usaha tidak memberitahukannya karena sedikit kerusakannya dan hanya di bebepa area tertentu saja.

[16] Imam mustofa, Fiqih Mu'amalah Kontemporer (Depok : Rajawali Pers, 2018).96
[17] Sri Nurhayati,wasillah, Akutansi Syariah di Indonesia edisi 3 (Jakarta : Salemba EMPAT,2013).212

Menurut kalangan hanafiyah akad ini rusak karena barang tersebut pada dasarnya adalah objek jual beli yang harus di ketahui. Apabila orang memesan suatu barang, harus di jelaskan kualitasnya serta hal-hal yang terkait dengan barang tersebut. Menurut kalangan hanifiyah Barang yang menjdi objek *istishna* harus jelas, baik jenis, macam, kadar dan sifatnya. Pemilik usaha melakukan perbaikan dengan menggunakan kayu yang berbeda kualitasnya, secara tidak langsung mengubah kadar barang tersebuat karena bukan sepenuhnya Jati. Jadi tidak sesuai dengan pesanan yang di inginkan konsumen. Serta pemilik usaha tidak memberitahukan akan keterkaitan perbaikan dengan kayu yang berbeda.

Di dalam syarat dalam PSAK 104 par 8 salah satunya di jelaskan barang pesanan harus memenuhi kireteria yaitu, di ketahui karateristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Dan dalam syarat ini akad yang di lakukan oleh pemilik usaha dengan pembeli tidak memenuhi syarat dan di katakn rusak. Karena pembeli tidak mengetahui bahwasannya ada perbaikan dengan menggunaka kayu yang berbeda dan tidak di jelaskan oleh pihak pemilik usaha mengenai karateristik setelah di perbaiki.

C. Analisis Implementasi Istishna Dalam Usaha Furniture Jati Ukir Ganjar Agung Ditinjau Dari Prinsip Etika Bisnis Islam

Penelitian ini menggunakan tinjuan Prinsip Etika Bisnis Islam. Setelah peneliti melakukan penelitian dan memperoleh hasil penelitian, maka analisisnya yaitu aktifitas yang dilakukan oleh pemilik tempat Usaha Furniture Jati Ukir Ganjar Agung yang dimiliki oleh Bapak Abdul Latif yang

sudah memiliki banyak konsumen dalam hal pemesanan suatu barang dengan akad istishna. Namun terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip Etika Bisnis Islam mengenai kejujuran, keadilan dan tanggung jawab dalam menjalankan usaha. Tindakan setelah pemesan melakukan akad istishna dengan pemilik usaha, pemilik usaha memperbaiki barang yang rusak dengan kualitas kayu di bawah kulitas kayu yang di pesan oleh konsumen. Kualitas kayu yang di pakai adalah kayu Akasia,sedangkan barang pesanan yang di pesan oleh pemesan adalah kayu Jati.. Pemilik tempat usaha tidak memberitahukan kepada pihak pemesan barang jika terjadi kerusakan dan menggantinya dengan jenis kayu yang berbeda kualitas bahkan di bawah kualitas kayu yang di pesan oleh konsumen.

Dalam hal ini kejujuran, keadilan maupun tanggung jawab harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan jual beli dengan prinsip *istishna*. Tanpa adanya hal tersebut, semua hubungan termasuk jual beli tidak akan bertahan lama dan tidak akan ada keberkahan didalamnya. Keuntungan apabila dilakukan dengan jujur yakni kedua belah pihak mengetahui dan saking percaya maka akan terasa lebih berkah .

Jadi dalam kasus ini jelas bahwa pemilik tempat usaha harus berlaku jujur dan memenuhi tanggung jawab sebagai pemiliki yang melakukan tugas sesuai akad awal yang telah disepakati. Penggantian jenis kayu jelas bahwa prinsip etika bisnis islam yang seharusnya diterapkan sudah tidak dapat digunakan lagi karena ketidakjujuran oleh pihak pembuat barang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penelitian ini dan analisis dari teori-teori yang di gunakan mengenai Implementasi *Istishna* dalam Usaha Furniture Ditinjau dari Prinsip etika Bisnis Islam di tempat usaha Jati Ukir Ganjar Agung ada kesimpulan yang bisa di ambil yaitu, akad *Istishna* yang terjadi tidak memenuhi beberapa syarat akad *istishna* yang ada. Salah satu syaratnya ialah barang yang menjadi objek *istishna* harus jelas, baik jenis, macam, kadar dan sifatnya. Karena pemilik toko memperbaiki barang yang rusak dengan menggunakan bahan kayu yang berbeda, itu sudah mengubah macam dan kadar barang tersebut. Pemilik toko tidak memberitahukan konsumen terhadap barang pesanannya yang macam dan kadar nya sudah berubah dan akad bisa di katakan rusak karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Analisis menurut tinjauan Pinsip Etika Bisnis Islam terdapat ketidaksesuaian dengan prinsip Etika Bisnis Islam mengenai kejujuran, keadilan dan tanggung jawab dalam menjalankan usaha.

Saran

1. Dari sekian analisis yang sudah dipaparkan diatas, jual beli dengan akad istishna yang dilakukan di tempat usaha Furnitur Jati Ukir Ganjar Agung milik Bapak Abdul Latif. Penulis mengemukakan bagaimanapun dalam perjanjian jual beli haruslah saling rela, tidak ada unsur pelanggaran,

kejujuran diutamakan, keadilan serta tanggung jawab dalam proses pembuatan barang yang dipesan.

2. Kepada pemilik usaha seharunya mengatakan ke pihak konsumen bahwasanya adanya penambahan kayu kualitas di bawah kayu Jati untuk memperbaiki barang yang rusak. Karena kualitas dan kadar dalam barang yang di perbaiki sudah berbeda di awal kesepakatan.
3. Bagi pembeli sebaiknya lebih jeli dengn barang yang di beli, bila mana lebih baik mengecek dulu setelah barang jadi dan menanyakannya ada tidaknya perubahan kualitas barang tersebut kepada pihak produsen.

DAFTAR PUSTAKA

A.Karim, Adiwarman, *BANK ISLAM analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Ardi, Muhammad, "Asas-Asas Perjanjian Akad, Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan *Istishna*", *Jurnal Hukum Diktum*, (Watampone : STAIN Watampone), Volume 14, No.2/Desember 2016.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, 2010.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Azis, Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam,* Bandung : Alfabeta, 2013.

Badroen, Faisal dan Arief Mufraeni, *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta : Kencana, 2006

.

Bisri, Cik Hasan, *Penuntun Rencana Penelitian Dan Penelitian Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*.

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, Jakarta : Kencana, 2013.

Fahmi, Irham, *Etika Bisnis*, Bandung : Alfabeta, 2015.

Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian & Tekhmik Penyusunan Skripsi*, Jakarta : Rineka Cipta, 2011.

Gemala Dewi, et al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid III*, Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Psikologi Universitas Gajah Mada, 1986.

Herniana Abdurahman, Nana, *Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2013.

Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*", Metro : STAIN Jurai Siwo Metro, 2014

Ismail , *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana ,2011.

Issa Beekun, Rafiq, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

J. Meloeng, Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Janwari ,Yadi *Fikih lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya,2015.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah :Fiqh Muamalah*, Jakarta : Kencana, 2012.

Mudjiarto dan Alias Wahid, *Membangun Karakter Dan Kepribadian Kewirausahaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Muhammad, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007.

Muhammad, *Paradigma, Metodologi & Aplikasi Ekonomi Syariah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2008.

Mujiatun, Siti, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Riset Akutansi dan Bisnis*, (Sumatera Utara : Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara), Vol. 13, No. 2/ September 2013.

Mustofa, Imam, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*", Metro : STAIN Jurai Siwo Metro, 2014.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitin*, Jakarta : Bumi Aksara, 2013.

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Kencana, 2012.

Pramanda et.al, "Perancangan Media Promosi Indah Jaya Furniture Sebagai Upaya Meningkatkat Brand Awarenes", *Jurnal Komunikasi Visual*, (Surabaya : STIMIK STIKOM Surabaya), Vol.2 No.1/November 2014.

QS. Al-Ma'idah (5): 100.

R. Ernawan, Erni, *Business Ethics*, Bandung : Alfabeta, 2011.

Rifky, *"Konsep Dasar dan Implementasi PSAK Syariah" Muhammad, Akutansi Keuangan Syariah* ,Yogyakarta :P3EI,2010.

Rizal Yaya, Aji Erlangga Martawireja, Ahim Abdurahim, *Akutansi Perbankan Syariah*, Jakarta : Salemba Empat, 2009.

Rozak, Abdul, *Filsafat Etika Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2011.

Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah.: Prinsip dan Impementasinya Pada Sektor*

Salam, Buranuddin, *Etika Sosial Atas Moral Dalam Kehidupan Manusia,* Jakarta : Rineka Cipta, 2002

Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D.*

Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012.

Syatori, Toto, Nanang Gozali, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Bandung : Pustaka Setia, 2012

Tantri, Francis, *Pengantar Bisnis*, Jakarta : Raja Grafindo Persada,2009.

W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Grasindo, 2002.

Zuhairi et.al, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta : Raja Wali Pres, 2016.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

Nomor : 2906/In.28.3/D.1/PP.00.9/10/2019 18 Oktober 2019
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth.
1. Nizaruddin, S.Ag., M.H.
2. Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I.

di – Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama	:	Vera Okta Santi
NPM	:	14119704
Fakultas	:	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan	:	Ekonomi Syariah (Esy)
Judul	:	Implementasi Istishna Dalam Kemjuan Usaha Furniture Ditinjau Dari Prinsip Etika Bisnis (Studi Kasus Jati Ukir Ganjar Agung)

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi :
   a. Pembimbing I, mengoreksi outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi Proposal, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang di keluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

MUHAMMAD SALEH

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296, *Website* www.febi.metrouniv.ac.id, *e-mail* febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1059/In.28/D.1/TL.01/04/2020

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**VERA OKTA SANTI**
NPM	:	14119704
Semester	:	12 (Dua Belas)
Jurusan	:	Ekonomi Syari`ah

Untuk :

1. Mengadakan observasi/survey di Jati Ukir Ganjar Agung, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI ISTISHNA DALAM USAHA FURNITURE DI TINJAU DARI PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM (STUDY KASUS JATI UKIR GANJAR AGUNG)".
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 29 April 2020

Mengetahui,
Pejabat Setempat

ABDUL LATIF

Wakil Dekan I,

Drs. H.M. M. Saleh MA
NIP. 19650111 199303 1 001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-516/In.28/S/U.1/OT.01/06/2020

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: Vera Okta Santi
NPM	: 14119704
Fakultas / Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 14119704.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 23 Juni 2020
Kepala Perpustakaan

Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd
NIP. 195808311981030100 7

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website:www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-1477/In.28.3/D.1/PP.00.9/07/2018 Metro, 05 Juli 2018
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Izin Pra Survey**

Kepada Yth,
Pemilik Jati Ukir Ganjar Agung
di- Tempat

Berkenaan dengan kegiatan akademik dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro :

Nama	:	Vera Okta Santi
NPM	:	14119704
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi	:	Ekonomi Syari'ah
Judul	:	Implementasi Istishna Dalam Kemajuan Usaha Furniture Di Tinjau Dari Prinsip Etika Bisnis Islam.

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu agar berkenan memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I ,

Drs. H. M. Saleh, MA
NIP. 19650111 199303 1 001

Alat pengumpul data (APD)

Implementasi Istishna Dalam Usaha Furniture di Tinjau Dari Prinsip Etika Bisnis Islam

(Study Kasus Jati Ukir Ganjar Agung)

A. Wawancara

1. Pemilik Usaha

a. Kapan Anda melakukan akad Istishna?

b. Apa yang melatarbelakangi anda melakukan akad istishna?

c. Apa yang menjadi syarat melakukan akad istishna tersebut?

d. Berapa jangka waktu dalam penyelesaian akad istishna?

e. Dalam akad istishna tersbut, dimana proses pembuatan bahan dasar jati ukir dan dimana proses akhir tersebut?

f. Siapa yang mengarahkan untuk melakukan akad istishna?

g. Apakah sering terjadi keterlambatan dalam pembuatan maupun proses pembuatan bahan istishna? Alasannya? Apakah pihak konsumen tidak merasa keberatan dalam keterlambatan tersebut?

h. Seperti kita ketahui tempat usaha tersebut adalah terbuat dari kayu jati, apakah ada campuran antara kayu jati dengan kayu lain?

i. Apabila terdapat kerusakan yang terjadi saat pembuatan dan bahan kayu jati untuk memperbaikinya tidak ada, apakah kayu jenis lain menjadi solusi untuk memperbaiki bahan tersebut?

j. Apa perbedaan saat anda menerapkan akad istishna dengan akad lain dalam usaha?

k. Berasal dari mana bahan baku pembuatan kayu ukir dalam usaha anda?

2. **Karyawan**

   a. Siapa yang menyarankan anda menggunakan bahan-bahan kayu jika terjadi kerusahan?

   b. Apakah anda mengetahui bahan dasar berasal dari mana?

   c. Bagaimana jika bahan kayu jati yang menjadi bahan dasar habis untuk memperbaiki kerusakan? Alasannya?

   d. Apakah pernah pemesan melakukan komplen?

   e. Apakah sering terjadi keterlambatan saat pembuatan barang tersebut?

3. **Pemesan atau Konsumen**

   a. Mengapa anda menerima akad Istishna?

   b. Apa yang melatarbelkangi anda melakukan akad Istishna?

   c. Apakah ada syarat saat anda melakukan akad Istishna dengan pemilik usaha tersebut?

   d. Apakah anda yang meminta jangka waktu dalam penyelesaian barang yang anda pesan

   e. Siapa yang menyarankan melakukan akad Istishna?

   f. Apakah terjadi keterlambatan saat anda menunggu barang pesasanan?

   g. Apakah brang yang anda pesan terdapat campuran bahan lain?

   h. Mengapa anda melakukan akad istishna bukan membeli secara langsung?

   i. Apakah anda selalu mengawasi proses pembuatan barang yang anda pesan?

   j. Apakah terdapat perbedaan saat anda melakukan akad Istishna dengan akad lain misalnya secara langsung?

   k. Apakah pemiliki tempat usaha memberi informasi bahan yang dibuat berasal dari mana?

   l. Apakah anda merasa puas dengan hasil yang dibuat oleh tempat usaha tersebut?

Metro, Januari 2020

Peneliti

Vera Okta Santi
NPM. 14119704

Pembimbing I	Pembimbing II
Nizaruddin, S. Ag.,M.H	**Muhammad Hanafi Zuardi, M.S.I**
NIP. 19740302199903 1 001	**NIP.19800718200801 1 012**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.febi.metrouniv.ac.id; *e-mail*: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1060/In.28/D.1/TL.00/04/2020
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pemilik Jati Ukir Ganjar Agung
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1059/In.28/D.1/TL.01/04/2020, tanggal 29 April 2020 atas nama saudara:

Nama	:	**VERA OKTA SANTI**
NPM	:	14119704
Semester	:	12 (Dua Belas)
Jurusan	:	Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Jati Ukir Ganjar Agung, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI ISTISHNA DALAM USAHA FURNITURE DI TINJAU DARI PRINSIP ETIKA BISNIS ISLAM (STUDY KASUS JATI UKIR GANJAR AGUNG)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 29 April 2020
Wakil Dekan I,

Drs. H.M. M. Saleh MA
NIP. 19650111 199303 1 001

KEMENTRIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15AIringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama :Vera Okta Santi
NPM : 14119704

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESY
Semester/TA : XI/2020

No	Hari/ Tanggal	Pembimbingl	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu 24/6/2020		Acc utk di Munaqosyahkan	

Dosen Pembimbing I,

Nizaruddin, S. Ag.,M.H
NIP.19740302199903 1 001

MahasiswaYbs,

Vera Okta Santi
NPM. 14119704

KEMENTRIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15AIringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama :Vera Okta Santi
NPM : 14119704

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESY
Semester/TA : XI/2020

No	Hari/ Tanggal	PembimbingI	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Setiap kutipan harus diberi Penjelasan. - Tidak boleh membuat Kesimpulan sebelum Penelitian selesai - APD lengkap terjawab semua. Lihat kembali APD nya.	

Dosen Pembimbing I,

Nizaruddin, S. Ag.,M.H
NIP.19740302199903 1 001

MahasiswaYbs,

Vera Okta Santi
NPM. 14119704

KEMENTRIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15AIringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama :Vera Okta Santi
NPM : 14119704

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESY
Semester/TA : XI/2020

No	Hari/ Tanggal	PembimbingI	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 12/6 2020		Analisa sampai diperbaiki lihat landasan teori apakah yg di lapangan sudah sesuai dgn teori Apa belum Kesimpulan diperbaiki	

Dosen Pembimbing I,

Nizaruddin, S. Ag.,M.H
NIP.19740302199903 1 001

MahasiswaYbs,

Vera Okta Santi
NPM. 14119704

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15AIringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama :Vera Okta Santi
NPM : 14119704

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESY
Semester/TA : XI/2020

No	Hari/ Tanggal	PembimbingI	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 12/6/2020		Bab I di perbaiki sesuai catatan - Perhatikan cara penulisan footnote. lihat buku pedoman - Perbaiki cara penulisan istishna baik dalam bentuk masdar dan lainnya - Bedakan antara kutipan langsung dan tidak langsung dalam pengetikan	[signature]

Dosen Pembimbing I,

Nizaruddin, S. Ag.,M.H
NIP.19740302199903 1 001

MahasiswaYbs,

Vera Okta Santi
NPM. 14119704

KEMENTRIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jln. Ki.HajarDewantaraKampus15AIringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iainmetro@metrounlv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama :Vera Okta Santi
NPM : 14119704

Fakultas/Jurusan : FEBI/ESY
Semester/TA : XII/2020

No	Hari/ Tanggal	PembimbingI	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 02/6 2020		lengkapi dari awal sampai Akhir	

Dosen Pembimbing I,

Nizaruddin, S. Ag.,M.H
NIP.19740302199903 1 001

MahasiswaYbs,

Vera Okta Santi
NPM. 14119704

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Foto Wawancara dengan bapak Abdul Latif
(Pemilik Usaha Furniture Jati Ukir Ganjar Agung)

Foto bersama pekerja tempat usaha Jati Ukir Ganjar Agung

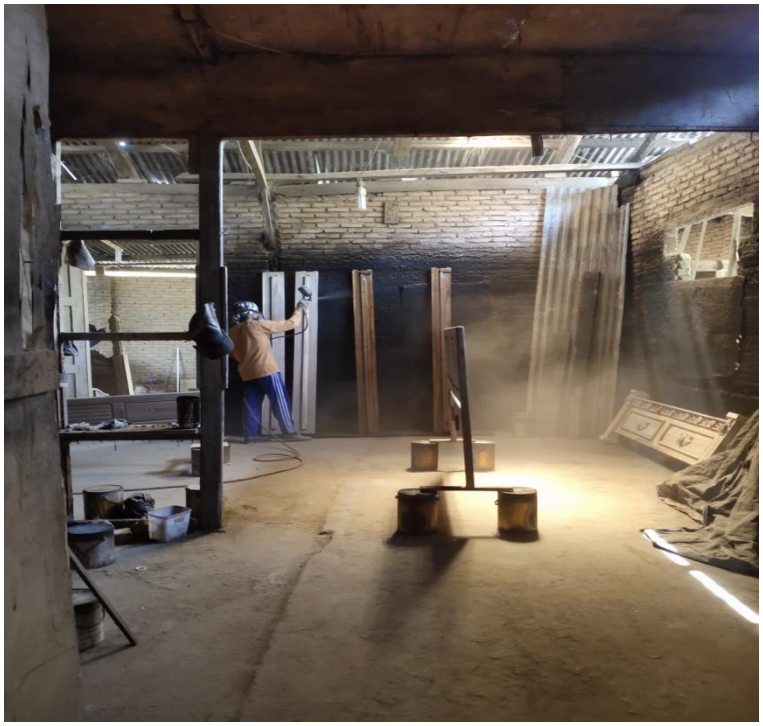

Foto bersama konsumen

Bapak Budi

Ibu Mega

Ibu Turkina

RIWAYAT HIDUP

Vera Okta Santi dilahirkan di Ganjar Agung kec. Metro Barat Kota Metro dari pasangan Bapak Yahman dan Ibu Turini.

Pendidikan dasar peneliti ditempuh di SDN 6 Metro Barat dan selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di SMPN 9 Metro Barat dan selesai pada tahun 2011, sedangkan pendidikan menengah atas di SMAN 2 Metro Barat dan selesai pada tahun 2014, lalu melanjutkan pendidikan di IAIN METRO Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tahun 2014 hingga sekarang.